



P E N E T A P A N

Nomor 0109/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0109/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam desa ... yang bernama Halkim dengan wali nikah bernama A. Lire (ayah kandung) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Darmain dan Mursaling dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan

Hal. 1 dari 7



3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa ..., Kecamatan ... dan telah dikaruniai anak.
5. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat .

Bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mursalim bin Nganre, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan guru

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



ahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan.

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

ahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa ... yang bernama Halkim, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama A. Lire, sedangkan saksi nikahnya Darmain dan Mursaling dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.

ahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

ahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

2. Darmain bin Kantong, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemenakan.

ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2012 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.

ahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa ... yang bernama Halkim, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung yang bernama A. Lire, sedangkan saksi nikahnya Darmain dan Mursaling dengan mas kawin berupa 2 petak sawah.

ahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

ahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.



Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: A. Lire ayah kandung, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Darmain dan Mursaling.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Nopember 2012 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, Wali nikah bernama A. Lire ayah kandung dengan maskawin 2 petak sawah dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para pemohon masih tetap beragama Islam.
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku



serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2012 di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH., dan Drs. M. Yahya, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs. Jamaluddin Rahim sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

t.t.d

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Drs. Jamaluddin Rahim

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Panitera

Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah.

Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)